



PENETAPAN
Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

ZAINAL AQLI RAMADHAN, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 23 Februari 1995, tempat tinggal Jalan Sepakat RT. 30 RW. 4 Kelurahan Pemurus Dalam Kota Banjarmasin, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 – 3 – 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Bjm tanggal 11 – 3 – 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ZAINAL AKLI terlahir dari Pasangan suami istri yang bernama SITI SARAH dan MAHMUJI lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 1995 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1687/IST-A/2003;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dari semula nama Pemohon tertulis ZAINAL AKLI menjadi ZAINAL AKLI RAMADHAN agar disesuaikan dengan IJAZAH Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No. 1687/IST-A/2003 dari semula nama Pemohon tertulis ZAINAL AKLI menjadi ZAINAL AKLI RAMADHAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371012302950009 atas nama Zainal Aqli Ramadhan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371010404670006 atas nama Mahmuji, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371015506690005 atas nama Siti Sarah, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor A2/519/55/X/1981, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6371011601080136 Nama Kepala Keluarga Mahmuji, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-15 Dd 0001116 atas nama Zainal Akli Ramadhan, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.065/17.10/PP.01.1/238/2010 atas nama Zainal Akli Ramadhan, diberi tanda P-7
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN – 15 Ma 0001105 atas nama Zainal Akli Ramadhan, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1687/IST-A/2003 atas nama Zainal Akli, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumiaty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa bertempat tinggal di Jalan Sepakat Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Mahmuji dan Siti Sarah;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 Februari 1995;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang semula tertulis dan terbaca Zainal Akli menjadi Zainal Akli Ramadhan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya agar sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Umum;
- Bahwa sejak lahir, Pemohon memang bernama Zainal Akli Ramadhan;
- Bahwa selain perbaikan nama Pemohon, tidak ada lagi yang akan dirubah dalam akta kelahiran Pemohon;

2. Mayasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa bertempat tinggal di Jalan Sepakat Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mahmuji dan Siti Sarah ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 Februari 1995;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang semula tertulis dan terbaca Zainal Akli menjadi Zainal Akli Ramadhan;
- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya agar sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Umum;
- Bahwa sejak lahir, Pemohon memang bernama Zainal Akli Ramadhan;
- Bahwa selain perbaikan nama Pemohon, tidak ada lagi yang akan dirubah dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-4, dan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal Jalan Sepakat RT. 30 RW. 4 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No. 1687/IST-A/2003 dari semula nama Pemohon tertulis Zainal Akli menjadi Zainal Akli Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, dan P-5, serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa orang tua Pemohon bernama Mahmuji dan Siti Sarah dan Pemohon lahir pada tanggal 23 Februari 1995;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1687/IST-A/2003 tertulis bahwa di Banjarmasin pada tanggal dua puluh tiga Februari Seribu sembilan ratus

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima telah lahir Zainal Akli jenis kelamin laki-laki, anak sah kesatu dari suami istri Mahmuji dan Siti Sarah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya di Kutipan Akta Kelahiran dari Zainal Akli menjadi Zainal Akli Ramadhan, agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-6, P-7 dan P-8 diketahui bahwa nama Pemohon tertulis Zainal Akli Ramadhan;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar adat suatu daerah dan bukan merupakan nama gelar, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula Zainal Akli menjadi Zainal Akli Ramadhan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum pelaporan pencatatan perubahan akta pencatatan sipil, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1687/IST-A/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, maka sesuai

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, oleh karena perubahan nama Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang, serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No. 1687/IST-A/2003 dari semula nama Pemohon tertulis ZAINAL AKLI menjadi ZAINAL AKLI RAMADHAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Noor Kamariah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noor Kamariah

Daru Swastika Rini, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	:	Rp. 85.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. <u>5.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Bjm.